

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.²

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara

¹ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

² Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.³

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai

³*Ibid*, hlm. 122

derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵

⁴*Ibid*, hlm. 123

⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁶

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁷ Adapun mengapa sampai

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm. 131

⁷ *Ibid*, hlm. 136

disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁸ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

⁸*Ibid*

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁹

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari

⁹*Ibid*, hlm. 137

segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁰

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.¹¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹² Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar

¹⁰ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 178

¹² Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.¹³

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁴ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan

¹³*Ibid*, hlm. 185

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 187

persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹⁵

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁷ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:¹⁸

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

¹⁵*Ibid*, hlm. 188

¹⁶ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 194

¹⁸ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

5. Pengertian Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁹ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.²⁰

Presepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²¹

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.²²

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264

²⁰ “Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen”, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 12 November 2018

²¹ Sarjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 163

²² Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 265

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²³

Dikaji dari prespektif yuridis, menurut M. Yahya Harahab bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”²⁴

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.²⁵ Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan disampaikan

²³ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 47

²⁴ M. Yahya Harahab, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 252

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm. 66

hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Teori Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:²⁷

- a. *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 99

²⁷ M. Yahya Harahab, *Op Cit*, hlm. 279-280

- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan itu muncul, sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanya sebuah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction in raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁹ Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Selanjutnya untuk

²⁸ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 172

²⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86

menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum , antara lain:

- a. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:³⁰
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹
- c. Van Hammel, merumuskan *strafbaar feit: eene weteelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

³⁰Tri Andriman, 2006, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA Press, hlm. 53

³¹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 69

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).³²

- d. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³
- e. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.³⁴

Berdasarkan pengertian mengenai tindak pidana dari beberapa ahli hukum pidana diatas, maka menurut penulis tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik didalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

³²*Ibid*, hlm 88

³³ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 60

³⁴Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: Cetakan Ketiga*, Bandung: Eresco, hlm. 54

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁵

Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan perbuatan pidana adalah:³⁶

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:³⁷

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does noy make a person guilty unless the mind is gulty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).

³⁵ Moeljanto, *Op Cit*, hlm 64

³⁶*Ibid*, hlm. 69-70

³⁷ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9-10

kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- 1) Tak berhati-hati.
- 2) Dapat menduka akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkann kepentingan-kepentingan yang dilindungi

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Keadaan setelah perbuatan terdakwa dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain melawan undang-undang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang disini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencuraian, adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan

diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.³⁸

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan (hal dan sebagainya) yang tercela di mata masyarakat yang merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagai telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan ini dia mempunyai kesalahan, sebagai asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah, “tiada di pidana jika tiada kesalahan”.³⁹ Arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal yang sehat. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab.⁴⁰ Menurut pasal 44 KUHP, “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.”

Mengenai masalah keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori masalah kemampuan bertanggungjawab. Ini adalah dasar penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga

³⁸*Ibid*, hlm. 8

³⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 68

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260

dapat dikatakan sehat normal.⁴¹ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴²

Perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila mengandung unsur :

a. Unsur perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan suatu tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang mengandung unsur :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan atau dengan maksud atau kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan gerakan reflek.
- 3) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum.
- 4) Perbuatan harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴¹ Moeljanto, *Op Cit*, hlm 160

⁴² Chairul Huda, *Op Cit*, hlm 69

5) Orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu harus dihubungkan dengan kesalahannya, artinya orang itu harus di persalahkan atas perbuatannya.

b. Unsur kemampuan bertanggungjawab

Unsur bertanggungjawab artinya keadaan jiwa harus normal dan tidak dalam gangguan kejiwaan. Pada dasarnya seseorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. KUHP tidak memuat mengenai kemampuan bertanggungjawab namun sebaliknya, dijelaskan pada pasal 44 KUHP.

c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Alasan penghapusan pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak pada diri orang itu, diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkan yang terletak pada diri orang lain, yaitu daya paksa dalam pasal 49 KUHP, melaksanakan Undang-undang dalam pasal 50 KUHP, melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 KUHP.

d. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa kesengajaan atau alpa. KUHP tidak

memberikan pengertian tentang kesengajaan, petunjuk tentang arti tentang kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai: “menghendaki dan menghendaki”. Dengan demikian, sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”.⁴³

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka konsep pertanggung jawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.⁴⁴

Secara teoritis terdapat tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana. Ketiga teori ini hakikatnya merupakan respon terhadap eksistensi korporasi yang dewasa ini diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

a. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara *Anglo-saxon* seperti Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.

Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadilan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pribadi.⁴⁵ Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

⁴³Tri Andriman, *Op Cit*, hlm. 102

⁴⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Cetakan ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 160

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 154

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.⁴⁶ Teori ini dapat juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikatkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.⁴⁷

b. Teori *Strict Liability*

Strict Liability merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.⁴⁸

Pengertian diatas merupakan pengertian yang lazim diterima di dalam doktrin hukum pidana, tanpa mempersoalkan apakah pengertian tersebut masih relevan dipakai. Sebab dalam pengertian itu, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya

⁴⁶ Hanafi, 1887, *Strict Liability dan Vicarius Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, hlm. 61

⁴⁷ Dwidja Priyono, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, hlm. 89

⁴⁸ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 163

dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁴⁹

A. Teori *Vicarious Liability*

Konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope employment* (suatu konsep pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya).⁵⁰

Berdasarkan pengertian ini *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.

⁴⁹ Hanafi, *Op Cit*, hlm 63-64

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 160

D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.⁵¹

Pilkada merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Halyang berkaitan denganPilkadasecara langsung diatur didalamPasal 18 Ayat(4)UUD1945dinyatakan bahwa“Gubernur, Bupati,dan Walikotamasing-masing sebagai kepalapemerintahdaerahprovinsi, kabupatendankotadipilihsecarademokratis”.

Gubernur, Bupati danWalikota dipilih secaralangsung oleh rakyat,yang selanjutnyadiatur olehUndang-Undang, halini sejalan dengankeinginankitauntuk pemilihan Presidenjuga dipilihsecaralangsung.Karena Presidenitudipilihlangsung, maka pada pemerintahan daerah punGubernur,Bupati,dan Walikotaitudipilihsecaralangsungolehrakyat,denganUndang- Undangnanti akanterkaitdenganUndang-Undang otonomi daerahitusendiri.

⁵¹Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, hlm. 80

Kemudian pemahaman tentang Pilkada juga dicantumkan dalam UUD No. 1 Tahun 2015 Pasal 1, mengatur bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Penerapan sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari amandemen dalam UUD 1945, yang menghasilkan perubahan pada Pasal 1 Ayat (2), yaitu perubahan tentang “teori kedaulatan rakyat”. Makna Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan tentang “kedaulatan rakyat”, yang semula dipegang oleh MPR, berubah menjadi kedaulatan menurut UUD 1945. Perubahan asas kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, yang merupakan konsekuensi logis dari amandemen UUD 1945. Hal ini tentunya berpengaruh pula pada sistem pemilihan umum, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sistem pemilihan langsung. Diadopsinya sistem pemilihan langsung tersebut, maka secara tidak langsung, akan berimplikasi pada perubahan-perubahan konsepsi atau sistem hukum ketatanegaraan di republik ini, pasca amandemen tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah Tindak Pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilu.⁵² Pembentuk KUHP kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. **Sinton Silaban** misalnya ketika memberi pengertian Tindak Pidana Pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum kemudian menerapkan dalam kaitannya dengan Pemilu.⁵³

Djoko Prakoso memberikan defenisi tersendiri mengenai tindak pidana Pemilu dengan menyatakan bahwa:

“Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”⁵⁴

Sedangkan menurut **Topo Santoso** memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu, yakni :

⁵²Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

⁵³ Sinton Silaban, 1992, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 48-53

⁵⁴ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 148

“Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.”⁵⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP

KUHP tidak memberikan definisi atas berbagai tindak pidana itu, sedangkan pengertiannya akan diketahui dari rumusan unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, pengertian Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP dapat dilihat dari rumusan unsur-unsur dari pasal-pasal yang mengaturnya.⁵⁶

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** tidak kurang dari lima pasal dari **titel IV** ini mengenai tindak-tindak pidana yang ada hubungannya dengan suatu Pemilu yang diadakan berdasarkan Undang-Undang.⁵⁷ Lima pasal yang terdapat dalam **Bab IV** **Buku Kedua** KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan Hak Kenegaraan”, adalah Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.⁵⁸

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Merintang Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan:

⁵⁵ Topo Santoso, Op.Cit, hlm 5

⁵⁶ Ibid, hlm 2

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm 215

⁵⁸ Topo Santoso, Op.Cit, hlm 11

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

2) Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan:

- a) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

3) Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

4) Mengaku Sebagai Orang Lain

Pasal 151 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

5) Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan:

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Beberapa Tindak Pidana Pilkada merupakan tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP, seperti memalsukan surat (Pasal 263 KUHP), Politik Uang (Pasal 149 KUHP), dan sebagainya. Diluar tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada. Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta Pemilu atau oleh penyelenggara Pemilu.

Tindak Pidana Pilkada ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 dimana pasal-pasal tersebut ancaman pidananya paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan serta penjatuhannya paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tergantung dari tindakan pelanggaran yang dilakukan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tunggal pada Perkara Tindak Pidana Politik Uang dalam Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.LHT.

Tindak Pidana Politik Uang yang telah terjadi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat, merupakan contoh dari banyaknya kasus penyuapan yang merusak sistem demokrasi Republik Indonesia sehingga menjadi perhatian masyarakat sekitar. Pada kasus yang terjadi sekarang ini sebenarnya Penegak Hukum Terpadu yang menangani kasus ini sudah sampai pada vonis terhadap pelaku. Namun, masih ada beberapa pihak yang memprotes putusan yang di ambil oleh hakim dalam kasus ini. Seperti dakwaan terhadap pelaku yang hanya dijadikan sebagai Pelaku Tunggal sehingga Kuasa Hukum dari tersangka memberikan protes terhadap keputusan hakim. Karena menurutnya ada yang tidak benar dalam proses peradilan tersebut. Dia menanyakan kepada majelis hakim kenapa hanya ada Pelaku Tunggal (dader) dalam kasus politik uang ini, padahal mestinya ada pihak yang menerima dan pula pihak yang memberi.⁵⁹ Sampai pertanyaan tentang tetap dilantiknya pasangan calon yang telah diduga melakukan politik uang.

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut penulis akan menguraikan beberapa fakta yang ada didalam persidangan dengan kasus yang

⁵⁹Hasanudin Aco, 2018, *Terdakwa Money Politic Pilkada Lahat Divonis 36 Bulan, Kuasa Hukum Protes*, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/24/terdakwa-money-politic-pilkada-lahat-divonis-36-bulan-kuasa-hukum-protes>. ----- diakses tanggal 24 Februari 2019, pukul 20:21

diangkat penulis dalam skripsi perkara tentang tindak pidana Money Politic berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht, sebagai berikut:

1. DudukPerkara

PutusanPerkaraNomor:238/Pid.Sus/2018 PN.Lht tanggal 23 Juli 2018, TerdakwaSyahril Effendi Bin Cik Asan padahariSelasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat, terdakwa bersama KOPLI dan PANI mendatangi rumah JUKRI. Kemudian JUKRI memberikan kepada terdakwa 72 (Tujuh puluh dua) amplop putih yang berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan PANI mendapatkan

150 (seratus lima puluh) amplop dan KOPLI mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) amplop.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa mendatangi rumah warga Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diantaranya adalah saksi RODIAH SUHATI BINTI MARUS, saksi INDUN SITI PATIMA dan saksi CIK IMA BINTI TULUS. Bahwa kemudian pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi RODIAH SUHATI BINTI MARUS, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop putih dan mengatakan “coblos atau pilih nomor 3 (tiga) Ujang Sungkai”. Kemudian setelah saksi RODIAH SUHATI BINTI MARUS membuka amplop tersebut berisikan masing-masing uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi INDUN SITI PATIMA, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop warna putih dan mengatakan “coblos atau pilih paslon nomor 3 (tiga) Bupati Lahat Ujang Sungkai”. Kemudian setelah saksi INDUN SITI PATIMA membuka amplop tersebut berisikan masing-masing uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah CIK IMA BINTI TULUS, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop putih dan mengatakan “coblos atau pilih nomor 3 (tiga) Ujang Sungkai”. Kemudian saksi CIK IMA BINTI TULUS

membuka amplop tersebut berisikan uang pecahan masing – masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada saat terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada CK IMA BINTI TULUS, saksi RIKA OKTAVIA BINTI MUHAMMAD SULTONI melihat secara langsung dari halaman rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Terdakwa telah membagikan kepada masyarakat sebanyak 68 (enam puluh delapan) amplop yang berisikan uang dan tersisa 4 (empat) amplop yang belum dibagikan oleh terdakwa.
- Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), saksi RODIAH SUHATI BINTI MARUS, saksi INDUN SITI PATIMA dan saksi CIK IMA BINTI TULUS terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, merupakan waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang mana Kabupaten Lahat termasuk daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan menjadi pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lahat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat adalah nomor urut 1 (satu) Nopran Marjani – Herliansyah, nomor urut 2 (dua) Hapit Padli – Erlansyah, nomor urut 3 (tiga) Cik Ujang – Haryanto, nomor urut 4 (empat) Bursah Zarnubi – Parhan Berza dan nomor urut 5 (lima) Purnawarman Kias – Rozi Adiansyah.

Dari surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum. terdakwa SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN telah terbukti melakukan tindak pidana “memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Dengan pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa telah mengerti isi maupun maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam catatan dakwaan tunggal yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan

hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menurut majelis bermakna sama dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya akan di mintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang akan dibuktikan dalam hal ini mengenai subyeknya di persidangan bukanlah perbuatannya, yakni apakah subyek yang diajukan di

persidangan oleh Penuntut Umum adalah subyek yang sama identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Syahril Effendi Bin Cik Asan yang mana identitas selengkapnya dalam dakwaan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa yang hadir di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in personal*) yang diajukan di persidangan.

b. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu

Menimbang, bahwa mengenal pengertian dengan sengaja, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda.
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (*opzet*) berarti “*de bewustrerichting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang didasari yang ditujukan

untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki atau diketahui).

- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doctrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Natalen) mengenai apa yang oleh Undang-Undang tentukan dapat dipidana.
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku. 2. Opzet berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasru menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu: a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat menghendaki akibat atau hal-hal yang turut

serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. 3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikehendaki walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative yang maksudnya cukup salah satu unsur alternative saja yang terpenuhi, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menciderai pesta demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lahat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Dalam kasus Money Politic Pengadilan Negeri Lahat Nomor Perkara 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana Money Politic Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim ada 2 yaitu:

a. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht tindak pidana money politic, ditinjau dari segi terbukti atau tidaknya suatu pidana yang didakwakan dan apakah memenuhi asas minimum pembuktian. Menurut Pasal 183 KUHP menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Terpenuhinya unsur Tindak Pidana, unsur pada Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016

2. Pembuktian dipersidangan sesuai dengan alat bukti

a. Barang bukti;

1. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCO958713.

2. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FD5643626.

3. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YBO750375.

4. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NGN331352.

5. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBS487070 dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GUS779272.

6. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XEQ245730.

7. 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCO426142.

4 (empat) amplop putih dalam keadaan belum terbuka.

b. Keterangan saksi;

Di dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi didefinisikan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” dalam perkara ini terdapat beberapa saksi yaitu RODIAH SUHATI BINTI MARUS, saksi INDUN SITI PATIMA dan saksi CIK IMA BINTI TULUS. Dalam perkara ini ketiga saksi merupakan korban karena korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri.

c. Saksi;

1. 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama RODIAH SUHATI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 143, NIK : 160420140708 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.
2. 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama CIK IMA dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 93, NIK : 160420711258 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.

3. 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama SYAHRIL EFFENDI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 03, NIK : 1604200100769 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

d. Keterangan terdakwa;

Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa dengan kata-kata “BAHWA TERDAKWA MENGAKUI KESALAHANNYA DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGINYA SERTA TERDAKWA MEMOHON AGAR PELAKU LAINNYA AGAR SEGERA DIBAWA KE PERSIDANGAN DAN DI ADILP”.

e. Hal yang meringankan dan memberatkan.

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, bilamana hal tersebut tidak termuat dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Dalam kasus ini perihal terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan perihal menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi seolah hanya sebagai formalitas agar putusan tersebut tidak batal demi hukum karena kedua perihal tersebut sangat subjektif, tidak bisa diukur bahkan dibuktikan. Walaupun tidak ada jaminan ia tidak mengulangi lagi perbuatannya

tetapi bisa dimaknai sebagai jaminan untuk dipertimbangkan hakim agar putusan tersebut dapat bermanfaat bagi terdakwa.

- f. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak tergolong unsur-unsur Pasal 44 KUHP yang menyebutkan :
 - a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelije storing*), tidak dipidana.
 - b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
 - c. Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- g. Keyakinan Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
 - a. Bahwa tersangka bukan merupakan Tim Sukses pasangan calon yang diduga melakukan Money Politic.
 - b. Kuasa hukum dari tersangka merupakan kuasa hukum dari pasangan calon yang lain.

Dalam kasus diatas bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian negatif yang sangat mirip dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in raisone*). Hakim di dalam mengambil

keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1. adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. adanya keyakinan(nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menyakini kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis (sosiologis)

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Dalam kasus Money Politic di Pengadilan Negeri Lahat Nomor Perkara:238/Pid.Sus/2018 PN.Lht, terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara money politic yang dilakukan oleh SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN adalah hukuman pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Dalam putusan nomor 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht hakim sudah mengacu pada faktor sosiologis dalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

- a. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor perkara 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht telah sesuai, yaitu telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta telah memperhatikan unsur-unsur yang ada. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kasus ini hanya berdasarkan kepada tindak pidana yang dilakukan tidak ada sangkut paut terhadap sengketa pemilu yang ada. Sehingga kasus ini masuk dalam kualifikasi tindak pidana formal bukan materiil karena tidak ada sengketa pemilu.

Berdasarkan uraian tentang pertimbangan hakim pada kasus diatas juga bahwa munculnya pertanyaan setelah ditetapkannya vonis oleh majelis hakim terhadap pelaku tunggal sekaligus membantu dalam menjawab agar tidak ada lagi kekeliruan pada perkara ini. Mulai dari protes kuasa hukum dan permohonan terdakwa untuk pelaku lainnya segera ditangkap dan juga tetap dilantiknya paslon yang diduga melakukan tindak pidana politik uang.

- a. Pertanyaan kuasa hukum terdakwa dan permohonan yang disampaikan oleh terdakwa agar pelaku lainnya segera ditangkap. Berdasarkan jawaban dari majelis hakim saat diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa “Hal tersebut bukanlah kewenangan kami sebagai hakim. Hakim hanya akan

melakukan persidangan berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh penuntut umum.”⁶⁰ Tercantun pula di putusan nomor 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dalam pembelaannya yaitu mengenai agar pelaku lainnya segera di tangkap dan di sidangkan di muka persidangan, menurut majelis hakim hal tersebut bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lain dalam perkara serta majelis hakim tidak berwenang dalam hal melimpahkan berkas perkara orang-orang yang di duga telah melakukan tindak pidana, oleh karena itu permohonan terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum, dan harus dikesampingkan.

- b. Pertanyaan tentang tetap dilantiknya Pasangan Calon yang diduga melakukan tindak pidana money politic. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, “melihat fakta persidangan yang telah dilakukan dan telah di selidiki. Bahwasanya para pelaku tidak terdaftar sebagai tim sukses yang dituduhkan tersebut”.⁶¹ Dapat disimpulkan bahwa antara pelaku dan pasangan calon tidak ada hubungan apapun sehingga tidak dapat menyeret pasangan calon keperkara ini.

⁶⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Saiful Brow, selaku HakimKetua Pada Tanggal 08 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶¹Hasil Wawancara Penulis dengan Saiful Brow, selaku HakimKetua Pada Tanggal 08 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB.

B. Unsur Keadilan dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang pada Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.LHT

Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal yang tidak memihak atau tidak berat sebelah serta tidak sewenang-wenang. Kata keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Macam-macam keadilan menurut hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Formil (Prosedural)

Keadilan formil atau keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang, sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formil. Keadilan prosedural (*procedural justice*) merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian perkara. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum.

2. Keadilan Materiil (Substantif)

Keadilan substantif sendiri berkontradiksi dengan pandangan *legisme* (keadilan formil), bahwa undang-undang itu kramat, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Keadilan substantif mengandung pengertian yang intinya bahwa hukum itu menghendaki kebaruan, yang dihadapkan pada realitas yang ada (peristiwa konkret). Keadilan substantif ini juga bertendensi pada aliran realisme, dimana kita harus realistis karena tidak menerima peraturan-peraturan pemerintah begitu saja yang nyaris sempurna.

Putusan hakim dalam Perkara nomor 238/Pid.Sus/PN.Lht telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Syahril Effendi, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan pidana penjara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut penulis putusan tersebut apabila dilihat dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan. Keadilan dalam kasus diatas adalah keadilan formil (prosedural) dimana keadilan tersebut memberikan hukuman yang mengacu kepada bunyi undang-undang yang mengaturnya yaitu Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sepanjang bunyi pasal 187A terwujud, tercapailah keadilan secara formil. Akan tetapi dalam kasus diatas menurut penulis, pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulandan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dikenakan kepada terdakwa Syahril dirasakan kurang tepat sasaran terhadap tujuan pemidanaan, karena pada denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan 1 bulan yang tidak akan memberikan

efek jera kepada terdakwa yang telah merusak suatu demokrasi yang ada dan tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, serta tidak akan menekan angka tindak pidana politik uang yang setiap pemilu selalu terjadi.

Melihat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutannya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum yang dihadapi terdakwa dan rasa keadilan bagi setiap pihak, akan tetapi melihat kearah tujuan pemidanaan yang berdampak pada masyarakat agar memberikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan mengurangi kejadian yang sama terulang kembali.

Hakim didalam membuat putusan sangat diperlukan kehati-hatian, kecermatan dalam segala aspek dan senantiasa dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan putusannya. Hal ini berarti bahwa dalam setiap proses putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum secara formal tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai masalah tindak pidana money politic pada putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018 PN.Lht, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menjatuhkan putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht dalam kasus tindak pidana money politic mengacu pada Pasal 187 a ayat (1) UU Pemilu. Didalam menjatuhkan putusannya, terdapat dua dasar pertimbangan hakim, yakni:

a. Pertimbangan Hakim Yuridis

- 1) Terpenuhinya unsur Tindak Pidana, unsur pada Pasal 187 a ayat(1)UU Pemilu.
- 2) Pembuktian dipersidangan sesuai dengan alat bukti.
- 3) Hal yang meringankan dan memberatkan.
- 4) Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak tergolong unsur-unsur Pasal 44 KUHP.
- 5) Keyakinan Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

b. Pertimbangan Hakim Non-yuridis

- 1) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Pada kasus ini pelaku hanya dipidana sebagai pelaku tunggal dikarenakan kasus ini hanya bedasarkan kepada tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak

ada sangkut paut terhadap sengketa pemilu yang ada karena pelaku tidak terdaftar sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Sehingga kasus ini masuk dalam kualifikasi tindak pidana formal bukan materiil karena tidak ada sengketa pemilu.

2. Pelaksanaan putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht telah memenuhi rasa keadilan karena hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti pelaku yang telah merusak atau mencederai demokrasi serta meresahkan masyarakat tetapi pelaku dapat bersikap sopan selama persidangan dan telah berterus terang terang atas perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian yang penulis peroleh sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Penulis mengharapkan memperkuat lembaga peradilan yang ada dengan kekhususan penunjukan hakim yang mengerti seluk-beluk pemilu serta peningkatan kapasitas bagi hakim yang menangani perkara pidana pemilu dan sengketa dalam proses pemilu tersebut.
3. Adanya kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya menolak segala hal yang berhubungan dengan politik uang dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.



PENGADILAN NEGERI LAHAT

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
 E-Mail : pn.lahat@gmail.com Website : pn-lahat.go.id
 Telp. / Fax. (0731) 321714
LAHAT

Lahat, 8 Januari 2018

Nomor : W6.U3/9/KP.04.06/1/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Izin Penelitian
 Dan Wawancara

K e p a d a,
 Yth Wakil Dekan II
 Universitas Muhammadiyah Palembang
 Fakultas Hukum
 Di -
PALEMBANG

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan II Universitas Muhammadiyah Palembang,
 Nomor : E-2/135/FH.UMP/XII/2018, Perihal Izin melakukan Penelitian di
 Pengadilan Negeri Lahat. Atas nama :

Nama : Wahyu Meilano
 NIM : 50 2015 285
 Program Khusus : Hukum Pidana

Judul Sripsi " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
 Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor :
 238/PID.SUS/2018.PN.2018) " pada kantor Pengadilan Negeri Lahat dapat
 dikabulkan.

Demikian untuk dimaklumi seperlunya.



YOGA D.A. NUCROHO S.H., M.H.
 NIP. 19780331 200112 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA WAHYU MELANO	PEMBIMBING Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NOMOR INDUK MAHASISWA 50 2015 285	
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI:
 PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY
 WASHING PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
 238/PH.SUS/2018 PN.LIT)

TANGGAL KONSUL	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	daftar pustaka & penulisan sumber, catatan kaki	<u>[Signature]</u>	
2.	Ace uji	<u>[Signature]</u>	
3.	penulisan tesis	<u>[Signature]</u>	
4.	Ace bab II	<u>[Signature]</u>	
5.	Ace bab III	<u>[Signature]</u>	
6.	bab IV, draft daftar pustaka, abstrak	<u>[Signature]</u>	
7.	Ace uji	<u>[Signature]</u>	

KONSULTASI KI -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET

DIKHLUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 1. 5. 2009
KETUA Komisi Ilmu Hukum
Mulyadi Tanzili, SH., MH.

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BILAN SEJAK
TANGGAL
DIKLUARKAN DITETAPKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR
PROPOSAL

Palembang, 27 November 2018

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan
Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama	: Wahyu Meilano
NIM	: 502015285
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 238/PID.SUS/2018 PN.LHT)”**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran
Prihal
Kepada : Outline Skripsi
: Penulisan Skripsi
: Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Wahyu Meilano
NIM : 50 2015 205
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2018 - 2019 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPD, MIB (133 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2018 PN.Jkt tanggal 23 Juli 2018)

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam


Palembang, 5 Oktober 2018

Pemohon,


WAHYU MEILANO

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs memenuhi syarat mengajukan skripsi
Pembimbing Akademik,


HELWAN KASRAY ..SH..MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WAHYU MEILANO
 NIM : 502015285
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht tanggal 23 Juli 2018)

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :
 b. Usul Pembimbing : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. HANAP.

Palembang, 5 Oktober 2018
 Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. HANAP.

Palembang, 5 Oktober 2017

Wakil Dekan I,



NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.Lht)

PERMASALAHAN :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tunggal dalam perkara tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat?
2. Apakah putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan dalam kasus tindak pidana politik uang?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- E. Tinjauan Umum Tentang Money Politic

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tunggal pada Perkara Tindak Pidana Politik Uang dalam Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.LHT
- B. Unsur Keadilan dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang pada Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 PN.LHT

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**